

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada perorangan ataupun badan terhadap kepentingannya untuk negara atau daerah (UU No 28 tahun 2007). Pajak menjadi hal yang krusial dan bersifat penting dalam pembangunan daerah serta negara. Dalam implementasi pembangunan pajak, di dalamnya ada banyak yang terlibat baik dari unsur masyarakat maupun pihak yang mengelola perpajakan seperti direktorat jenderal pajak. Namun, tingkat kedisiplinan dan kepatuhan di Indonesia dalam memenuhi kewajiban sebagai subjek wajib pajak begitu kurang. Tidak hanya itu, kerjasama dalam pengelolaan yang optimal pun terkadang masih ternilai kurang dari pihak yang berwenang mengelola pajak dan hal ini terjadi karena banyak faktor yang cukup kompleks.

Indonesia memiliki banyak kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Nusantara, yakni dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki sangat banyak kantor pajak dikarenakan pengelolaannya yang berdasarkan daerah atau wilayah. Hal tersebut tentu tujuannya adalah untuk membantu operasional dan penanganan pajak pusat negara. Namun, tidak hanya itu, salah satu manfaat lainnya adalah untuk membantu daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Sehingga pajak adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh masyarakat agar kehidupan daerah menjadi lebih makmur dan sejahtera.

Penghasilan merupakan total atau akumulasi keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu produk baik berupa barang maupun berupa jasa yang dihitung secara keseluruhan, selama periode waktu tertentu atau dalam satu proses akuntansi yang diterapkannya. Namun dalam jumlah pendapatan pengusaha seharusnya menyadarkan diri terhadap beberapa pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Semakin banyak pendapatan pengusaha tersebut mendapatkan penghasilan seharusnya pelaku UMKM sadar akan pajak yang dibayarkan untuk negara. Tentu ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena besarnya pajak yang ditanggung dari penghasilan yang diterima akan meminimalisir beban pajak yang ditanggung mereka dan wajib pajak cenderung menyembunyikan penghasilan. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besaran penghasilan kotor.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya

pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Muliari dan Setiawan, (2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tanggungan (Tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Kosenkuesi hukum yang harus diterima wajib pajak jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah jelas tertulis dalam undang-undang pajak, karena pajak itu mengandung unsur

pemaksaan. Kesenkuesi hukum tersebut dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permasalahan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi permasalahan yang penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dan pelalaian pajak yang pada akhirnya merugikan Negara karena menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak.

UMKM merupakan salah satu hal yang sudah berjamur dan berlimpah ruah di Indonesia. Artinya potensi pemasukan dari UMKM (dengan syarat yang berlaku) tentu memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Sehingga hal ini perlu diperhatikan lebih serius agar hasil pajak dapat digunakan secara optimal. Namun sangat disayangkan banyaknya faktor yang menjadikan Masyarakat Indonesia begitu abai terhadap pemenuhan pajak. Hal itu bisa jadi terjadi karena kurangnya kesadaran ataupun kurangnya pengetahuan terkait perpajakan. Maka dari itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan analisis lebih dalam terkait alasan dan berbagai hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam mencari tahu kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia, UMKM di Nias Selatan menjadi pihak yang menjadi sasaran penelitian ini. Maka itu, judul penelitian ini adalah **Pengaruh Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Nias Selatan.**

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

C. Batasan Masalah Penelitian

1. Penelitian ini hanya membahas topik akuntansi dengan fokus perpajakan.
2. Penelitian ini hanya mencakup lingkup UMKM.
3. Penelitian ini hanya membahas UMKM yang ada di Nias Selatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya terkait permasalahan kepatuhan wajib pajak UMKM. Di sisi lain agar peneliti yang lain dapat melakukan pembaharuan atas penelitian yang telah ada.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan untuk yang lebih baik dalam melakukan pembangunan daerah melalui kepatuhan wajib pajak di Nias Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terbagi dalam kedalam lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain. Kelima bab tersebut terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Landasan teori sebagai dasar berpijak dalam menganalisis masalah yang ada. Pada bagian ini berisi telaah literatur. Telaah literatur berisi pengertian pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak, ekstensifikasi wajib pajak, penerimaan pajak, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel.

Bab IV Hasil dan pembahasan

Bab IV berisi mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasannya

Bab V Kesimpulan dan Implikasi

Pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan kepada pihak yang memerlukan.